



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 875/Pdt.G/2025/PN Sgr**

Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 875/Pdt.G/2025/PN Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN

Nama : I Ketut Dodik Astawa
Alamat : Dahulu beralamat di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saat ini tidak diketahui alamatnya
Sebagai : TERGUGAT

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 875/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 03 Maret 2026 antara:

Ni Wayan Jasrini Sebagai Penggugat;
Lawan

I Ketut Dodik Astawa Sebagai Tergugat;
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng Sebagai Turut Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 875/Pdt.G/2025/PN Sgr;
Menyatakan Perkara 875/Pdt.G/2025/PN Sgr dicabut;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata Nomor 875/Pdt.G/2025/PN Sgr tersebut dari register yang sedang berjalan;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
dalam perkara perdata antara:

Ni Wayan Jasrini Sebagai Penggugat;
Lawan

I Ketut Dodik Astawa Sebagai Tergugat;
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng Sebagai Turut Tergugat;

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng, di sana saya

Bertemu & Ref Bag. Hukum

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Mengetahui,

Jurusita,

I Made Satryawan

